



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat, beralamat di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai

Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten bawah register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah beralamat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu Anak 1 dan Anak 2;
5. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT perselisihan atau percekocan terus-menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan WIL tersebut kadang dibawa ke rumah di saat saya tidak berada dirumah.
 - Bahwa TERGUGAT kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan perilaku yang acuh dan masa bodoh untuk segala kebutuhan ataupun kepentingan keluarga dan anak anak.
 - Bahwa TERGUGAT sudah tidak menafkahi baik lahir maupun batin selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan untuk segala kebutuhan hidup keluarga PENGGUGAT berusaha sendiri.
 - Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak komunikasi lagi terbukti dengan sudah tidak saling bertegur sapa selam 3 (tiga) tahun.
 - ada Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup berpisah secara terus menerus selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah didamaikan atau dirukunkan kembali oleh pihak keluarga TERGUGAT sebanyak 2x ditahun 2022 dan 2023 namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut dengan panggilan umum melalui Relaas Panggilan tanggal 7 September 2023, Relaas Panggilan tanggal 14 September 2023 dan Relaas Panggilan tanggal 21 September 2023 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah diberi tanda bukti surat P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda bukti surat P.4;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, diberi tanda bukti surat P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, diberi tanda bukti surat P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan anak-anak Penggugat ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat sering bercerita dan mengeluh pada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan Penggugat sering mengadu pada Saksi bahwa Tergugat sering membawa pulang Perempuan lain atau selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat belum pernah mendatangi keluarga Penggugat;

2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 saat ini sudah kuliah dan yang kedua bernama Anak 2 saat ini sekolah SMP Kelas 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 5 tahun namun masih ada komunikasi dan yang benar-benar pisah rumah 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan dan Tergugat mengakui jika memiliki selingkuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mengakui mempunyai kesalahan memiliki selingkuhan dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/ relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan panggilan melalui Relaas Panggilan tanggal 7 September 2023, Relaas Panggilan tanggal 14 September 2023 dan Relaas Panggilan tanggal 21 September 2023 maka oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah, namun Tergugat tidak juga hadir atau menyuruh kuasanya untuk mewakilinya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta bukti berupa saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P.3 berupa Surat Nikah Nomor dan bukti surat tertanda P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor, serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa benar Penggugat

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa dan telah dikarunia dua orang putri sebagaimana bukti surat tertanda P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Kristen dan telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan Saksi 2 masing-masing menerangkan bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai isterinya adalah karena adanya percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering membawa pulang Perempuan lain atau selingkuhan Tergugat yang diakui oleh Tergugat kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat berjalan secara wajar layaknya rumah tangga yang didalamnya ada kebersamaan suami isteri dalam menjalankan hak dan kewajiban, dimana kewajiban seorang suami menafkahi keluarga dan saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lain dalam mengarungi kehidupan rumah tangga juga dalam membesarkan anak Penggugat dan Tergugat, keadaan ini diperparah dengan hadirnya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga sehingga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan hidup bersama lagi, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, utuh dan kekal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni alasan perceraian karena : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat yang telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terhadap petitum ke-3 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-4 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166,000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : Selasa, tanggal : 31 Oktober 2023 , oleh kami : SUHARYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H., dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh NOVI MAULIDYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H.

Ttd

SUHARYANTI, S.H.

Ttd

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. PNPB Relas : Rp. 20.000,00;

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 21.000,00;
5. Materai Putusan.....	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 166.000,00;

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)